



## Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Michael Darmawan Sagitta Pongsitanan<sup>1,2</sup>, Hambali Thalib<sup>1</sup> & Mohammad Arif<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup> Koresponden Penulis, E-mail: Michael.pongsitanan@gmail.com

### ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk menganalisis Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Pada Wilayah Hukum Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja Di Rantepao. Metode penelitian adalah penelitian hukum yuridis-empiris. Hasil penelitian bahwa Proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak yang di lakukan oleh kejaksaan negeri tana toraja di rantepao sesuai dengan tugas dan wewenang Kejaksaan, bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: Melakukan penuntutan, Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat dan Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap tindak pidana penaniayaan diantaranya adalah Faktor Internal yaitu Substansi Undang-Undang Yang Memadai, Instruksi dari pihak atasan, Faktor petugas penyidik, Faktor Fasilitas dan Faktor Eksternal yaitu Biaya visum yang terbilang mahal, Kendala dalam keterbatasan waktu, Dukungan Dari Panasehat Hukum Tersangka, Faktor Budaya.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum; Pencabulan; Anak

### ABSTRACT

The research objective was to analyze the optimization of law enforcement on the crime of sexual immorality against children in the legal area of the Tana Toraja District Attorney's Office in Rantepao. The research method is juridical-empirical legal research. The results of the research show that the process of implementing law enforcement against the criminal act of child sexual abuse committed by the Tana Toraja District Attorney in Rantepao is in accordance with the duties and authorities of the Prosecutor's Office, that the prosecutor's office has the following duties and powers: Conducting prosecutions, implementing judges and court decisions that have been obtained permanent legal force, Supervise the implementation of conditional criminal decisions, supervisory criminal decisions, and conditional release decisions and conduct investigations of certain criminal acts based on law. The factors that influence the investigation of the criminal act of maltreatment include internal factors, namely the substance of the law which is adequate, instructions from superiors, factors of investigators, facility factors and external factors, namely the cost of a relatively expensive post-mortem, constraints in time constraints, support from Legal Advisors for Suspects, Cultural Factors.

**Keywords:** Law enforcement; Fornication; Child

## PENDAHULUAN

Kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga dapat menambah keharmonisan. Anak sebagai seorang makhluk yang butuh perhatian dan kasih sayang. Anak adalah golongan rawan karena lemah tak berdaya sebab belum mempunyai kemampuan untuk melengkapi dan mengembangkan dirinya sendiri agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggungjawab (Setiawan, 2020). Lingkungan keluarga yang bahagia, saling mengasihi dan menghargai menjadikan anak mudah mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin yang akan menjadi dasar untuk perkembangan kehidupan mereka selanjutnya (Maknun, 2017). Oleh sebab itu, anak perlu disiapkan dalam pembinaan, pengembangan jasmani dan mental.

Anak-anak yang semestinya memandang dunia dengan mata berbinar, hidup aman-tentram di bawah perlindungan dan kasih sayang keluarganya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, tiba-tiba harus tercerabut dari hak dasarnya masuk ke dalam situasi yang eksploitatif dan kejam. Dimana semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana (Sidabutar & Suhatrizal, 2018).

Pada dasarnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, telah berbagai macam usaha dilakukan untuk menghapus kejahatan ini dari negara-negara di dunia, namun usaha tersebut baru berhasil mengurangi intensitas dan kualitasnya saja (Annisa, 2016), dan pelaku biasanya orang yang kenal dekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban, seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman dan saudara lak-laki sendiri, pencabulan biasanya juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki iman yankuat dan memiliki pengetahuan tentang hukum yang dangkal.

Upaya perlindungan terhadap anak sebenarnya telah lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia, mengingat masalah perlindungan anak merupakan masalah universal yang banyak dan sering terjadi. Seringnya pembicaraan mengenai masalah perlindungan anak ini menandakan masih belum adanya perlindungan hukum yang kuat terhadap generasi penerus bangsa ini (Pribadi, 2018).

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa dan harus dijaga karena padanya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai bagian dari manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijunjung dalam UUD 1945 dan juga secara jelas termuat dalam Pasal 52 hingga Pasal 66 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) (Haling, *et.al*, 2018).

Umumnya, setiap bangsa di dunia meyakini bahwa anak merupakan masa depan bangsa dan negaranya yang harus dibina dan ditumbuh kembangkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai anak, namun dalam kenyataannya anak yang tidak berdaya sering dijadikan objek pelampiasan nafsu oleh orang dewasa bahkan banyak kasus oleh orangtuanya sendiri (Soedarsono, 2013). Kenyataan ini menunjukkan masih banyak bangsa di dunia yang kurang memberikan perhatian khusus terhadap anak. Padahal dalam ketidakberdayaannya, anak sangat membutuhkan perhatian dan perlindungan pemerintah, orang tua maupun lingkungannya. Dalam menjamin

keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi setiap warga negara, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap siapa saja mengenai persoalan apapun yang bersinggungan dengan hukum, termasuk didalamnya persoalan terhadap perlindungan anak (Firmansyah, 2018).

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Keberadaan sebuah Negara Hukum Indonesia menghendaki agar hukum senantiasa ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga, sejalan dengan tujuan keberadaan hukum tersebut yakni memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali (Zaini, 2020).

Seperti halnya bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa Indonesia berkewajiban memberikan sesuatu yang terbaik kepada anak, karena baik secara langsung maupun tidak, anak adalah patron dalam pembangunan kelak. Oleh karena itu proses perhatian dari seluruh kalangan untuk pertumbuhan anak haruslah komprehensif guna keberlangsungan generasi bangsa yang berwibawa dan bermartabat agar cita-cita perjuangan bangsa tercapai sesuai amanat UUD 1945 (Sirait, 2017).

Dimana pelaku tindak pidana pencabulan merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku (Lubis, 2017). Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Berawal dari pemahaman itulah, maka dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menegaskan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia lahir, anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan secara wajar. Hal tersebut didukung dengan adanya Konvensi Hak-Hak Anak oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 yang mana dalam deklarasi tersebut setiap negara peserta diwajibkan memberikan perlindungan dan pemenuhan terbaik terhadap hak-hak anak.

Berdasarkan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang wajib memberikan perlindungan kepada anak adalah Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, wali dan lembaga sosial agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Djanggih, 2018). Namun masalahnya kemudian, peraturan perundang-undangan dan ketentuan tersebut dalam kenyataannya tidak serta merta menjamin perlindungan terhadap hak anak. Karna turus munculnya kasus pencabulan terhadap anak yang seakan tidak ada habisnya.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peranan Hakim, Jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian lapangan (*Field research*), dengan cara melakukan pengumpulan data di lapangan. Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yang menekankan pada optimalisasi penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja Di Rantepao. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tanah Toraja Di Rantepao. Pemilihan lokasi penelitian ini atas dasar terdapat masalah-masalah hukum terhadap masyarakat yang berkaitan dengan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tana Toraja Di Rantepao.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Proses Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Tana Toraja Di Rantepao**

Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang prapenuntutan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

Dalam proses penyelesaian masalah seringkali masyarakat tidak mengetahui bagaimana dan langkah apa saja yang harus dilakukan, terlebih dalam proses penanganan perkara pencabulan yang melibatkan anak sebagai korban tersebut. Didalam Undang-Undang Pidana sendiri telah diatur dan dirumuskan bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hukum ini digunakan agar masyarakat mendapat kepastian hukum dan terhindar dari perbuatan yang sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebenarnya didalam sistem peradilan pidana yang menangani masalah anak, wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana anak meliputi, (a) penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang ini; (b) persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; (c) pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan atau tindakan dan atau setelah menjalani pidana atau tindakan.

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Hal ini menghindari stigma negatif atau pelaku tindak pidana anak malu. Identitas meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.

Beberapa peraturan tentang hukum pidana materiil yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan khususnya terhadap anak telah diatur di beberapa perundang-undangan dengan tujuan untuk membuat pelaku tindak pidana pencabulan tersebut merasa jera. Serta dapat melindungi hak dan kewajiban anak sebagai korban pencabulan di dalam pengadilan, mengingat mereka adalah bagian dari penerus bangsa dan negara Indonesia yang harus selalu mendapatkan perlindungan yang pasti baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat sekitar yang merupakan tempat tumbuh kembangnya sehari-hari.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan sudah seharusnya mulai diperhatikan lagi. Perlindungan hukum ini bisa berupa bantuan hukum, pembinaan, dan rehabilitasi. Yang bertujuan untuk mengembalikan psikis para korban tindak pidana pencabulan dan melindungi hak-hak dari korban dan ganti kerugian yang dialami para korban pencabulan. Dalam keterkaitannya dengan penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan, selain subjek dan objek yang telah jelas, adapula pentingnya mengetahui macam-macam tindak pidana agar dapat dikategorikan secara rinci.

Pengadilan anak sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 adalah sebuah pengadilan yang diselenggarakan untuk menangani pidana khususnya bagi perkara anak-anak. Dalam undang-undang tersebut memang tidak tegas dinyatakan untuk menangani perkara pidana, Pasal 3 hanya sekedar menyebutkan: "Sidang pengadilan Anak yang selanjutnya disebut sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini". Namun karena dalam undang-undang sendiri mengatur tentang ketentuan-ketentuan pidana, baik ketentuan pidana formil maupun pidana materiil bagi anak, maka sesungguhnya maksud dan tujuan undang-undang membentuk pengadilan ini untuk pengadilan anak. Sebagaimana telah dimaksud diatas, bahwa undangundang pengadilan anak merupakan Lex spesialis dari ketentuan-ketentuan KUHP dan KUHP. Dalam Undang-undang Pengadilan anak telah mengatur tersendiri hukum acara pidananya, dan juga mengatur sejumlah sanksi pidana terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan.

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus di karenakan hal tersebut sudah diatur dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya berdampak pada pemahaman masyarakat yang notabene nya tidak semua masyarakat paham akan peraturan yang berlaku saat ini. Sehingga timbul penilaian yang beragam dan mengakibatkan kefatalan dalam proses penanganan perkara terhadap anak tersebut, khususnya anak yang berkonflik hukum akan mendapatkan perlakuan istimewa dan ada pula yang

menganggap anak tidak dapat dihukum bahkan pada dasarnya tidak sejauh itu, bahwasanya proses penanganannya telah diatur secara khusus.

a. Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak

Dalam proses penanganan tindak pidana penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.

Adapun proses yang dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu terdakwa ditahan oleh: Penyidik (contoh) sejak tanggal 26 Januari 2019 s/d tanggal 14 Pebruari 2019.n Penahanan jaksa penuntut umum sejak tanggal 15 februari 2019 s/d tanggal 26 Maret 2019. Penahanan hakim pengadilan negeri sejak tanggal 21 maret 2019 s/d tanggal 09 April 2019. Perpanjangan penahanan dan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2019 s/d tanggal 4 Juli 2019.

b. Proses Pemeriksaan Anak

Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku. Korban anak dan terdakwa memiliki hak yang sama dimata hukum, bertujuan untuk mendapatkan keadilan dan menghindari adanya kesewenang-wenangan di dalam proses pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, selain tidak adanya atribut kedinasan yang digunakan didalam persidangan, perbedaan yang tampak pada persidangan orang dewasa dan anak adalah sistem persidangan yang berjalan tertutup. Anak sebagai korban layak mendapatkan hak dan kewajiban yang sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam hukum di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan peraturan undang-undang dasar 1945 pada Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

c. Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan.

Kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya, dalam hal orang tua/wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemasyarakatan.

Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau teleconference (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.

## **B. Faktor-Faktor Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Di Lakukan Oleh Kejaksaan Negeri Tana Toraja Di Rantepao**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak penyidik Kejaksaan Negeri Tana Toraja Di Rantepao penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan diantaranya adalah:

### **1. Faktor Internal**

#### **a. Substansi Undang-Undang Yang Memadai**

Adanya substansi Undang-Undang sampai saat ini ternyata telah dapat memberikan dukungan secara tidak langsung, karena substansi dalam Undang-Undang mencantumkan mengenai wewenang penyidik, klasifikasi pelaku serta hal lain yang dianggap oleh penyidik telah dapat mengakomodir segala kebutuhan dalam penyidikan. Pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai dari pasal 289-296 KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun diatur pula pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 81 dan 82. Dalam hubungan ini, kesalahan merupakan faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana.

Tabel 1. Jawaban Responden Tentang Pemberian Hukuman Kepada Palaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Efektif	7	70%
2	Kurang Efektif	3	30%
3	Tidak Efektif	0	0%
<b>jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

Sumber : **Data primer setelah diolah , tahun 2020.**

a. Instruksi dari pihak atasan

Instruksi dari pihak atasan baik dalam bentuk materiil maupun spiritual juga sangat membantu bagi para penyidik dalam melakukan tugasnya. Sekalipun tugas penyidik dilakukan berdasarkan sumpah jabatan, karena memang kewajibannya dan tuntutan profesionalitas kerja, tetapi terkadang masih mendapat petunjuk maupun instruksi pemecahan masalah dari atasan atau pimpinan maupun langsung berupa perintah. Tentunya dalam hal ini pimpinan dianggap lebih tahu dan berpengalaman serta lebih berwenang dibandingkan dengan bawahan. Dengan demikian instruksi dari atasan yang berupa petunjuk atau perintah tersebut telah menjadi pendorong tentang proses selanjutnya untuk melakukan penyidikan, karena bagaimanapun juga perintah atasan merupakan kewajiban bagi bawahan untuk mematuhi dan melaksanakannya.

b. Faktor petugas penyidik

Petugas kejaksaan sendiri mempunyai kedudukan dan status yang beranekaragam dan tentu saja kedudukan yang demikian ini akan menempatkan jaksa pada peran yang berbeda pula dengan jaksa pada lingkup tugas yang lainnya. Hal yang demikian dapat mempengaruhi setiap sikap dan tindakan dalam mempergunakan wewenang yang dimilikinya.

c. Faktor Sarana dan Prasarana atau Fasilitas

Sekalipun unsur utama juga banyak menentukan di dalam penegakan hukum adalah unsur manusia, namun unsur manusia tidak akan berhasil dengan baik tanpa dilengkapi dengan sarana dan prasana atau fasilitas yang mendukung. Fasilitas itu sendiri dapat menjadi faktor pendukung dan juga dapat menjadi faktor yang menghambat proses penyidikan. Faktor fasilitas dapat menjadi pendukung dikarenakan adanya fasilitas seperti tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya dapat mempercepat kinerja jaksa dalam hal ini sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan di Kejaksaan Negeri Tana Toraja Di Rantepao.

Sarana dan prasarana adalah faktor pendukung dari beberapa faktor yang telah dijelaskan terdahulu. Dengan demikian sarana/fasilitas adalah salah satu pendukung dalam proses penegakan hukum.

Ketersediaan fasilitas yang memadai sangat membantu dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Sebagai contoh bahwa penyidik Polri tidak bisa bekerja dengan baik jika tidak dilengkapi dengan fasilitas seperti kendaraan dengan alat

komunikasi, tempat barang bukti yang kurang memadai. Seringkali terjadi suatu peraturan sudah diberlakukan, sementara fasilitas pendukungnya belum tersedia secara lengkap.

Sarana dan prasarana hukum meliputi seluruh perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan perangkat otak (*brainware*) yang harus mendukung kelancaran dan kelangsungan beroperasinya sistem hukum secara efektif.

Faktor fasilitas yang lainnya adalah unsur-unsur yang melekat pada diri manusia yang menegakkan hukum dan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugasnya, antara lain adalah unsur pendidikan yang akan menentukan, demikian juga unsur keterampilan profesional. Jaksa yang berpangkat rendah tentu berbeda dengan jaksa yang berpangkat tinggi dalam pengetahuan dan pengalaman, juga bagaimana mencari jalan keluar dalam menghadapi kendala dalam penyidikan. Sarana pendidikan yang dimiliki oleh anggota jaksa harus memadai karena sudah pasti petugas yang berkualitas, terutama kemampuan profesionalnya akan bertindak tegas dalam memutuskan sesuatu perkara. Jaksa itu tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakannya. Jelaslah bahwa fasilitas yang dimiliki akan mempengaruhi penggunaan wewenang dan selektifitas penegakan hukum pada saat penyidikan di Kejaksaan Negeri Tana Toraja Di Rantepao.

## **2. Faktor Eksternal**

### **a. Biaya visum yang terbilang mahal**

Dalam proses penyidikan oleh penyidik Polri, pembuktian perkara pidana terdapat tindak pidana pencabulan, dengan cara melakukan visum. Beberapa dari korban pencabulan atau keluarganya sering menolak melakukan visum. Korban pencabulan atau keluarganya yang berasal dari keluarga kurang mampu dalam hal perekonomian merasa keberatan dengan biaya visum yang sulit di bagi mereka.

### **b. Kendala dalam keterbatasan waktu**

Dalam melakukan penyidikan pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu. Dalam memproses berkas dari tindak pidana dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara yang sudah ditentukan.

Dimana Jangka waktu penahanan baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, diatur dalam Pasal 24 KUHAP sampai dengan Pasal 29 KUHAP.

### **c. Dukungan Dari Panasehat Hukum Tersangka**

Dalam melakukan penyidikan pihak jaksa tidak hanya berhubungan dengan tersangka tindak pidana pencabulan, tetapi juga berhubungan dengan penasehat hukum yang memiliki tersangka. Adanya penasehat hukum ini tergantung dari keinginan tersangka, apakah tersangka berkeinginan untuk didampingi penasehat hukum atau tidak. Bagi penyidik kejaksaan adalah suatu kewajiban menawarkan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum, sesuai dengan pasal 115 KUHAP. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyebutkan, "Digunakannya penasehat hukum itu tergantung tersangka apakah memakai atau tidak, kewajiban Polri untuk menawarkan apakah tersangka memerlukan penasehat hukum atau tidak".

Hal itu wajib di tawarkan agar hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika penegak hukum menagani suatu perkara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.

Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

Salah satu peran pengacara disini adalah membantu tersangka mengungkapkan secara jujur tanpa berbelit-belit sehingga mempermudah proses penyidikan, maka penyidik pun akan mempermudah jalan keluar untuk permasalahan tersebut.

#### a. Faktor Budaya

Kondisi masyarakat juga mempengaruhi proses penyidikan jaksa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan di Kejaksaan Negeri Tana Toraja Di Rantepao, sebab masyarakat kurang respon dikarenakan sebagian masyarakat takut saat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk itu.

Kebudayaan sebagai sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk dihindari, dalam konteks kasus pencabulan sulit untuk melepaskan diri dan faktor budaya sehingga penyelesaian tersebut berakhir dengan ketidakjelasan siapa pengedarnya.

Menurut Penulis, konteks budaya yang seperti inilah yang harus dirubah dan diberikan pemahaman hukum yang beritika kepada masyarakat karena dikhawatirkan budaya-budaya seperti itu dapat menjadikan masyarakat yang tidak mengenal hukum atau apatis terhadap hukum yang berakibat tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga merugikan orang lain.

Untuk menciptakan budaya hukum yang positif dan dapat mendukung atas kehidupan masyarakat, maka ada dua komponen yang diperlukan :

1. Pemerintah dapat meyakinkan masyarakat bahwa hukum yang di bentuk itu adalah berorientasi kepada masyarakat, rakyat dan berkeadilan social.
2. Para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya bersifat non diskriminasi.

Jika kedua hal tersebut di perhatikan, maka tentu saja masyarakat akan memberikan dukungan dan sekaligus akan mengikuti pola tersebut. Dengan demikian maka pemerintah menciptakan suatu masyarakat yang terdidik supaya masyarakat memahami dengan baik dan melaksanakan aturan hukum yang telah dibuatnya, sekaligus dapat memberikan saran pendapat kepada instansi yang berwenang, dalam membuat produk hukum yang diperlukan untuk mengatur masyarakat. Jadi masyarakat dilibatkan dalam membentuk produk hukum, sebab bagaimana masyarakat adalah pemakai hukum tersebut.

Budaya hukum masyarakat adalah salah satu faktor yang menentukan tentang terlaksananya suatu sistem hukum, karena budaya hukum itu tidak lain adalah keseluruhan sikap dari masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat bahwa "*the legal culture provides full for the motor of justice*" (budaya hukum sebagai bensinya motor keadilan). Olehnya itu budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebab sangat berhubungan dengan pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

## KESIMPULAN

1. Proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak yang di lakukan oleh kejaksaan negeri tana toraja di rantepao sesuai dengan tugas dan wewenang Kejaksaan, bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap tindak pidana penaniayaan diantaranya adalah:
  1. **Faktor Internal**
    - d. Substansi Undang-Undang Yang Memadai
    - e. Instruksi dari pihak atasan
    - f. Faktor petugas penyidik
    - g. Faktor Sarana dan Prasarana atau Fasilitas
  2. **Faktor Eksternal**
    1. Biaya visum yang terbilang mahal
    2. Kendala dalam keterbatasan waktu
    3. Dukungan Dari Panasehat Hukum Tersangka
    4. Faktor Budaya.

## SARAN

1. Dalam proses penanganan tindak pidana pencabulan anak beberapa kasus Identitas korban muncul di media yang mengakibatkan korban mengalami tekanan mental dari masyarakat, disini penulis berharap peran aktif dari seluruh pihak dalam merahasiakan identitas korban.
2. Perlunya pemahaman bagi masyarakat untuk berani melaporkan segala bentuk kejahatan yang terjadinya disekitarnya tanpa rasa takut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, F. (2016). Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(2), 202-211.
- Djanggih, H. (2018). Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 316-330.
- Firmansyah, H. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*. Media Pressindo.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Lubis, E. Z. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 141-150.
- Maknun, L. L. (2017). Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua (child abuse). *Muallimuna*, 3(1), 66-77.
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 14-25.
- Setiawan, B. (2020). *Dasar-Dasar Ilmu Sosial (Refleksi Menuju Aksi)*. UNY Press.
- Sidabutar, R., & Suhatrizal, S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No. 2/pid. sus/2014PN. Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 22-31.
- Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah untuk Memberikan Pendidikan kepada Anak Terlantar dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 158-182.
- Soedarsono, S. (2013). *Karakter Mengenal Bangsa Gelap Menuju Terang*. Elex Media Komputindo.
- Zaini, A. (2020). Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM. *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, 11(1), 13-48.